

**IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMALSUAN DATA GRAB (APLIKASI TRANSPORTASI
BERBASIS ONLINE) MENURUT UU NO. 19 TAHUN 2016
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Sarjan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

Viranty Dwi Agustin

NIM. 502017037

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG
2021**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN DATA GRAB (APLIKASI TRANSPORTASI BERBASIS ONLINE) MENURUT UU NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK





NAMA : Viranty Dwi Agustin
NIM : 50 2017 037
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum

2. Mona Wulandari, SH., MH

()
()



Palembang, 10 Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum

Anggota : 1. Mona Wulandari, SH., MH

2. Luil Maknun, SH., MH

()
()

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Nur. Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Viranty Dwi Agustin
Tempat tanggal lahir : Plaju, 30 Agustus 2020
Nim : 50.2017.037
Program studi : Ilmu Hukum
Program kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul :

IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN DATA GRAB (APLIKASI TRANSPORTASI BERBASIS ONLINE) MENURUT UU NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang , 5 Februari 2021

Yang menyatakan,



Viranty Dwi Agustin

MOTTO

“Boleh jadi kamu memebenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

(Q.S AL-BAQARAH 216)

PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada :

- ❖ Kedua Orang Tuaku Ayah (Abdul Majid) dan Ibu (Nirmayudah) Tercinta yang selalu mendoakan, mendidik dan menjadi pelita dalam hidupku
- ❖ Niay dan Kajut ku Tercinta
- ❖ Kakak Perempuanku Tersayang
- ❖ Adik laki-lakiku Tersayang
- ❖ Sahabat-sahabat seperjuanganku
- ❖ Almamater yang kubanggakan

ABSTRAK

IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN DATA GRAB (APLIKASI TRANSPORTASI BERBASIS ONLINE) MENURUT UU NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Viranty Dwi Agustin

Tindak pidana manipulasi data transaksi yang terjadi merupakan salah satu bentuk perkembangan kejahatan baru yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan *cyber*. Pada dasarnya teknologi yang diproduksi bertujuan untuk memudahkan terpenuhinya segala aktivitas dan kebutuhan manusia, akan tetapi dengan adanya perkembangan teknologi tersebut juga menimbulkan perbuatan hukum yang baru. keberadaan transportasi online sendiri sejatinya belum ada aturan hukum yang mengatur namun segala bentuk kegiatan transaksinya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga dalam penerapan hukum tindak pidana manipulasi data dan upaya penanggulangan tindak pidana *cyber* ini juga mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan tentang Implementasi hukum terhadap tindak pidana pemalsuan data grab dalam Transaksi Informasi dan Transaksi Elektronik Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan upaya menanggulangi tindak kejahatan pemalsuan data grab dalam informasi dan transaksi elektronik. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang diambil dari data primer, dan sekunder yang kemudian di analisa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penerapan hukum tindak pidana pemalsuan data diatur dalam Pasal 30 *jo* Pasal 46 Sub Pasal 35 *jo* Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 19 Tahun 2016 , Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan upaya menanggulangi tindak kejahatan pemalsuan data Grab dalam Transaksi informasi dan Transaksi Elektronik adalah meningkatkan keamanan aplikasi Grab, dan Mengutamakan sistem pembayaran dengan menggunakan dompet elektronik.

Kata Kunci : Implementasi, Hukum, Tindak Pidana, Pemalsuan Data, Transaksi Informasi, Transaksi Elektronik

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT. Atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan, sehingga skripsi ini diselesaikan dengan baik dengan judul **“Implementasi Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Data Grab (Aplikasi Transportasi Berbasis Online) Menurut UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Strata 1 (S1) pada program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang di hadapi. Namun pada akhirnya dapat dilalui dengan baik berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE. MM. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N, MH. Selaku Dekan Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III, IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan sekaligus Pembimbing skripsi yang telah membantu dalam mengarahkan serta membimbing menyelesaikan penulisan skripsi.
5. Ibu Dr. Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Ibu Mona Wulandari, SH., MH. selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak membantu dalam mengarahkan serta membimbing menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Dosen beserta staf karyawan/karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kedua Orang Tua ku Tercinta Ayahanda Abdul Majid dan Ibunda Nirmayudah yang selalu mendoakan, memberikan semangat dan masukan serta berkorban baik moril maupun materil selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Untuk Nenek ku tercinta Rodiah Karim dan Kajut ku tercinta yang selalu mendoakan, memberikan semangat dan masukan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Untuk satu-satunya Kakak Perempuan ku Tersayang Endah Eka Pertiwi,S.Pd. serta satu-satunya Adik Laki-lakiku Tersayang Muhammad Yusril yang selalu siap direpotkan selama menyelesaikan penulisan skripsi ini.

11. Untuk Oktaviani (Lona), Edi, Sonali, Ria, Tika, Utari, Andi Hilal, Fathan, Ridwan, Detha, Ana, Nurul, Jenny, Nhesi, Putri, Lubis, Hadi, Noval Fedri, Alief Wedar, Naga, Desi, Ayu, Weni, Cindy, Amin, Berry, Rina, Dea, Eko, Ikhsan, Ira, Nia, Satria Iman, Ramadhan Selaku teman seperjuangan 2017 di Universitas Muhammadiyah Palembang.

12. Untuk almamater tercinta.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua yang telah membacanya. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini sehingga diharapkan masukan baik kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Akhir kata penulis mohon maaf jika ada kesalahan yang diperbuat baik sengaja maupun tidak disengaja, semoga Allah SWT. Selalu melindungi kita semua. Aamiin.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Februari 2021

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Viranty' with a stylized flourish at the end.

Viranty Dwi Agustin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kerangka Konseptual	5
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan	8

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	10
1. Pengertian Tindak Pidana	10
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	15

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemalsuan	18
1. Pengertian Pemalsuan	18
2. Tindak Pidana Pemalsuan	21
C. Gambaran Umum PT. Grab	23
1. Sejarah Grab.....	23
2. Layanan.....	24
3. Bentuk Pemalsuan Data Grab	26

BAB III : PEMBAHASAN

A. Implementasi Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Data Grab Dalam Transaksi Informasi Dan Transaksi Elektronik Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik....	28
B. Upaya Menanggulangi Tindak Kejahatan Pemalsuan Data Grab Dalam Informasi Dan Transaksi Elektronik	38

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	45
B. Saran	46

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai banyak kebutuhan yang harus dipenuhi demi kesejahteraan hidupnya. Kebutuhan tersebut di mungkinkan tidak dapat terpenuhi dalam satu lokasi saja. Oleh karna itu manusia memerlukan transportasi untuk melakukan perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat yang lain dengan menggunakan kendaraan.¹

Teknologi informasi dan komunikasi saat ini pun cenderung banyak memberikan kemudahan bagi manusia, salah satunya dapat dilihat dari kemudahan penggunaan internet. Peran internet sangat penting bagi masyarakat, melalui internet kita dapat mengetahui dan melakukan berbagai hal. Namun demikian, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Salah satu dampak positif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah munculnya jasa transportasi berbasis online yang menggunakan internet.²

Transportasi merupakan hal yang sudah lumrah ditemukan di banyak tempat. Seluruh wilayah di Indonesia memiliki alat transportasi yang saling menghubungkan satu tempat dengan tempat lainnya. Transportasi berperan sebagai penunjang, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi namun belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan yang dapat berdampak sistemik. Peran penting jasa transportasi ini dapat dilihat dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari dan ke seluruh pelosok tanah air. Menyadari begitu besarnya peran transportasi, maka transportasi perlu untuk ditata dalam suatu sistem transportasi nasional yang terpadu untuk mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang aman, nyaman, cepat, teratur, dan dengan biaya yang dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Kata “Transportasi” berasal dari Bahasa latin yaitu *transportare* yang mana “trans” berarti “mengangkut” atau

¹ Abbas Salim. 2000. *Manajemen Transportasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm 45

² Muhammad Abdul Kadir. 1998. *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: Citra Adytia Bakti, hlm 7

“membawa”, jadi transportasi adalah membawa sesuatu dari satu tempat ke tempat lain.³

Pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat vital karna didasari oleh berbagai faktor baik geografis maupun kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam rangka pelaksanaan pembangunan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi.⁴ Kemajuan Teknologi Informasi sekarang dan kemungkinannya di masa yang akan datang tidak lepas dari dorongan yang dilakukan oleh perkembangan teknologi komunikasi dan teknologi komputer.⁵

Salah satu kemajuan teknologi adalah dengan hadirnya transportasi online berbasis aplikasi seperti Grab. Aplikasi ini sangatlah memudahkan umat manusia terutama jika hendak bepergian. Tinggal pencet melalui aplikasi yang sudah ada di smartphone kita, pengemudi bisa tiba di depan rumah kita dan siap mengantar kemana saja kita akan pergi tanpa harus capek menghampiri ke pangkalan atau terminal. Untuk masalah harga, tak perlu khawatir akan kemahalan, karena untuk tarif sudah ditentukan dengan menyesuaikan jarak yang akan ditempuh dan tidak perlu tawar-menawar dengan pengemudi. Namun, bukan berarti kelebihan yang ditawarkan aplikasi ini tidak menimbulkan masalah. Masalah yang datang bukan dari aplikasinya, melainkan dari sikap pengemudi transportasi konvensional terhadap kehadiran aplikasi ini.⁶

Pada era globalisasi saat ini penggunaan teknologi informasi dan media telekomunikasi merupakan suatu hal yang sangat penting, hadirnya teknologi yang diproduksi bermaksud untuk memudahkan terpenuhinya segala aktivitas dan kebutuhan manusia.⁷

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat menyebabkan perubahan kegiatan manusia dalam berbagai bidang, termasuk di

³“Tanggung Jawab Perusahaan Grab Terhadap Penumpang Grabbike Di Jakarta” , Melalui <http://scholar.unand.ac.id/25490/2/BAB%20I.pdf> , diakses tanggal 7 September 2020

⁴Muhammad Abdul Kadir, 2017. Op. Cit., hlm 87

⁵ Agus Raharjo. 2002. *Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Adytia Bakti, hlm 1

⁶“Apakah Grab Adalah Solusi ?”, Melalui <https://www.kompasiana.com/iamutashim/5debe2da097f361fd63f44c2/apakah-grab-adalah-solusi>, diakses pada tanggal 7 September 2020

⁷ Abdul Halim Barkatullah. 2017. *Hukum Transaksi Elektronik*, Bandung: Nusa Media, hlm 1

Indonesia yang secara langsung juga mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum yang baru yang mana di satu sisi kemajuan teknologi mampu memberikan peningkatan kesejahteraan dan kemajuan manusia di sisi lain juga menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.⁸ Di sisi lain juga dengan tidak adanya dasar hukum yang mengatur secara pasti keberadaan transportasi online dirasa dapat dimanfaatkan oleh berbagai oknum untuk melakukan perbuatan *cheating* yang mana dapat merugikan berbagai pihak. Seperti baru-baru ini ditemukan kasus adanya mitra yang melakukan perbuatan manipulasi data transaksi informasi Grab orang yang tercatat sebagai mitra Grab, menyalahgunakan sistem aplikasi online Grab saat menjalankan aktivitasnya. Para pelaku menyiapkan lebih dari satu akun yang digunakan sebagai akun sopir Grab dan juga menyiapkan beberapa akun customer. Mereka kemudian memanipulasi data transaksi informasi demi mengejar insentif dari sistem Grab.⁹

Hukum di Indonesia telah mengatur pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang termasuk tindak kejahatan dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Pemalsuan sendiri diatur dalam BAB XII Buku II KUHP. Menurut sudut pandang pidana yang dilakukan pelaku tersebut akan dikenai Undang-Undang ITE Pasal 30 *juncto* Pasal 46 Sub Pasal 35 *juncto* Pasal 51 ayat 1 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sub Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. “Setiap orang dengan dan tanpa hak/atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dan atau melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik dan atau tindak pidana penipuan.”¹⁰

⁸ Ahmad M. Ramli. 2004. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm 1

⁹ Abdul Halim Barkatullah. Op.Cit. hlm.1

¹⁰ “Pengemudi Grab Pengantar “Tuyul” Terancam 12 Tahun Penjara”, melalui <https://news.detik.com/berita/d-3827359/pengemudi-grab-pengantar-tuyul-terancam-12-tahun-penjara>, diakses tanggal 7 September 2020

Menyadari bahwa dalam pelaksanaan jasa transportasi banyak mengandung resiko, pemalsuan data informasi dan hal lainnya yang dapat merugikan penumpang dan bagi pihak penyedia aplikasi, maka hal ini perlu untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan jasa angkutan ini. Karena itu penulis tertarik membahas masalah dalam sebuah penulisan dengan judul “Implementasi Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Data Grab (Aplikasi Transportasi Berbasis Online) Menurut UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi hukum terhadap tindak pidana pemalsuan data grab menurut uu no 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik ?
2. Bagaimanakah upaya menanggulangi tindak kejahatan pemalsuan data grab dalam informasi dan transaksi elektronik ?

C. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu hukum pidana dengan pokok pembahasan implementasi hukum terhadap tindak pidana pemalsuan data

grab dalam transaksi informasi dan transaksi elektronik menurut UU No 19 tahun 2016 yakni dengan memberikan hukuman sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan sebagai berikut :

1. Implementasi hukum terhadap tindak pidana pemalsuan data grab menurut uu no 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik.
2. Upaya menanggulangi tindak kejahatan pemalsuan data grab dalam informasi dan transaksi elektronik.

D. Kerangka Konseptual

Uraian ini ditujukan memberikan kesatuan pemahaman yaitu :

1. Implementasi menurut kadir adalah kegiatan yang dilakukan untuk menguji data dan menerapkan system yang diperoleh dari kegiatan seleksi.¹¹
2. Hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman dan kedamaian di dalam masyarakat. Sedangkan menurut A.Ridwan Halim Hukum merupakan peraturan-peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat.¹²

¹¹ Diding Rahmat, “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Kuningan”, Jurnal Unifikasi Vol. 04 Nomor 01 Januari 2017, hlm 37

¹² Yulies Tiena Masriani. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 6&7

3. Tindak pidana (perbuatan pidana) menurut J.E. Jonkers adalah: perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan¹³
4. Pemalsuan data adalah perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Menurut Adami Chazawi mengemukakan bahwa: pemalsuan data adalah berupa kejahatan yang didalam mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.¹⁴
5. Grab (sebelumnya dikenal sebagai Grab*Taxi*) merupakan salah satu platform layanan on demand yang bermarkas di Singapura. Berawal dari layanan transportasi, perusahaan tersebut kini telah mempunyai layanan lain seperti pengantaran makanan dan pembayaran yang bisa diakses lewat aplikasi mobile.¹⁵
6. Informasi Elektronik menurut UU No 19 Tahun 2016 adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy*, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol,

¹³ Adami Chazawi. 2001. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stesel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm 75

¹⁴ Adami Chazawi. 2001. *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

¹⁵ "Grab", Melalui [https://id.wikipedia.org/wiki/Grab_\(perusahaan\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Grab_(perusahaan)) , di akses pada tanggal 26 September 2020

atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

7. Transaksi elektronik menurut UU No 19 Tahun 2016 adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif, karna penelitian ini akan menambahkan tentang asas-asas hukum, dan sistematika hukum, data yang digunakan adalah data kepustakaan

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber data penelitian ini adalah data kepustakaan dengan bahan hukum primer dan sekunder yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer penulisan proposal skripsi ini diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan lain sebagainya.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu semua dokumen yang merupakan informasi atau hasil kajian mengenai masalah pemalsuan data informasi dan transaksi elektronik seperti makalah, jurnal, karya ilmiah,

koran, karya tulis dan sumber dari internet yang berkaitan dengan persoalan diatas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini, Teknik pengumpulan yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Reseacrh*). Penelitian Kepustakaan (*Library Reseacrh*) adalah dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan, yakni buku, pendapat sarjana, artikel, internet dan media massa yang berhubungan dengan masalah diatas.

4. Analisa Data

Untuk menarik kesimpulan dari data yang dikumpulkan, maka penulis akan meninjau dan menganalisis secara mendalam dengan didasarkan pada teori-teori kepustakaan dan Peraturan Perundangan sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir yang ditarik secara komprehensif.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, kerangka konseptual, metodologi penelitian dan sistematika hukum.

BAB II : Tinjauan Umum

Menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yaitu :
arti Tindak Pidana, Pemalsuan Data, Gambaran PT. Grab.

BAB III : Pembahasan

Menguraikan tentang hasil penelitian yaitu : a. Implementasi Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Data Grab (Aplikasi Transportasi Berbasis Online) Menurut Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan b. Upaya menanggulangi tindak kejahatan pemalsuan data grab dalam informasi dan transaksi elektronik.

BAB IV : Penutup

Merupakan bab terakhir dari penelitian yang memuat kesimpulan dan berisikan jawaban dari permasalahan yang menjadi objek penulisan dalam skripsi serta saran-saran yang mungkin bermanfaat bagi pembaca skripsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abbas Salim. 2000. *Manajemen Transportasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Abdul Halim Barkatullah. 2017. *Hukum Transaksi Elektronik*, Bandung: Nusa Media.
- Adami Chazawi. 2001. *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stesel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- 2007. *Pelajaran Hukum Pidana II*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- 2014. *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Agus Raharjo. 2002. *Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Adytia Bakti.
- Ahmad M. Ramli. 2004. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Ahmad Sukardja. 2008. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Andi Hamzah. 2005. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: YarsifWatampone.
- 2009. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- 2010. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: YarsifWatampone.
- Amirulloh. 2011. *Eu Convention On Cyber Crime: Dikaitkan Dengan Upaya Regulasi Tindak Pidana Teknologi Informasi*, Jakarta; Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Budi Suhariyanto. 2014. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) (Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya)*. Catatan ke-3. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Dendy Sugon. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.

Djoko Prakoso dan Agus Imunarso. 1987. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHP*. Jakarta: Bina Aksara.

Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.

H.A.K Moch Anwar. 1990. *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ilham Gunawan. 2002. *Kamus Hukum*. Jakarta: Cv. Restu Agung.

John M Echols dan Hasan Shadily. 2000. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.

Kristina, Yudi. 2009. *Penegakan Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik dan Implikasinya*. Jakarta: Presentasi Pada Sosialisasi UU ITE.

Lamintang. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.

Moeljatno. 1993. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.

————— 1983. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.

————— 1987. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara

Muhammad Abdul Kadir. 2017. *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

————— 1998. *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Muhammad Ali Zaidan. 2016. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- P.A.F.Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Cet. Ketiga. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Pipin Syarifin. 2000. *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia
- Raida L. Tobing. 2012. *Penelitian Hukum Tentang Efektivitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: Jakarta
- R.Soesilo. 1976. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea.
- Soedjono Dirdjosisworo. 2002. *Respon Terhadap Kejahatan, Introduksi Hukum Penanggulangan Kejahatan (Introduction To The Law Of Crime Prevention)*. Bandung: STHHB.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I A – I B*. Semarang: Yayasan Soedarto.
- Tongat. 2015. *Hukum Pidana Materiil*. UMM Press:Malang.
- Topo Santoso. 2001. *Menggagas Hukum Pidana Islam*. Bandung: Asy-Syaamil. Cet.2.
- Utrecht. 1986. *Hukum Pidana II*. Surakarta: Pustaka Tinta Emas.
- Yulies Tiena Masriani. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yusuf Randi. 2000. *Proteksi Terhadap Kriminalitas dalam Bidang Komputer*. Bandung: Refika Aditama.

B. Internet

- “Apakah Grab Adalah Solusi?“, Melalui <https://www.kompasiana.com/iamutashim/5de6e2da097f361fd63f44c2/apakah-grab-adalah-solusi>, diakses pada tanggal 7 September 2020

- “Departemen Pendidikan dan Kebudayaan”. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 1989. Jakarta: Balai Pustaka.
- “Grab”, Melalui [https://id.wikipedia.org/wiki/Grab_\(perusahaan\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Grab_(perusahaan)) , di akses pada tanggal 26 September 2020
- Pakai “Tuyul”, Sopir Taksi Online di Surabaya Ditangkap. Diakses melalui <https://kumparan.com/@kumparannews/pakai-tuyul-sopir-taksi-online-di-surabaya-ditangkap>. pada tanggal 11 Januari 2021
- “Pengemudi Grab Pengantar “Tuyul” Terancam 12 Tahun Penjara”, melalui <https://news.detik.com/berita/d-3827359/pengemudi-grab-pengantar-tuyul-terancam-12-tahun-penjara>, diakses tanggal 7 September 2020
- “Perbedaan Perdagangan Elektronik dengan Transaksi Elektronik”, melalui <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56751b3083cb0/perbedaan-perdagangan-elektronik-dengan-transaksi-elektronik> , diakses tanggal 14 november 2020
- “Kajian Mengenai Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. https://www.researchgate.net/publication/324703852_kajian_mengenai_Undang_Undang_tentang_Informasi_dan_Transaksi_Elektronik , di akses pada tanggal 17 November 2020
- “Rugikan Grab Hingga Miliaran 7 Driver “Tuyul” dicituk polisi”. Diakses melalui <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3924983/rugikan-grab-hingga-miliaran-7-driver-tuyul-dicituk-polisi> , pada tanggal 11 Januari 2021
- “3 kecurangan yang paling sering terjadi di aplikasi Grab” di akses melalui <https://m.kumparan.com/kumparantech/3-kecurangan-yang-paling-sering-terjadi-di-aplikasi-grab-1552474133329363289/full> diakses pada tanggal 24 November 2020

C. Jurnal-Jurnal

- Ayu Aziah dan Popon Raiba Adawia. 2018. *Analisis Perkembangan Industri Transportasi Onlne di Era Inovasi Disruptf (Studi kasus PT Gojek Indonesia)*”. dalam Jurnal Cakrawala Vol. 18 No. 2.
- Diding Rahmat. 2017. “*Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Kuningan*”, Jurnal Unifikasi Vol. 04 Nomor 01.

Mukhlis R. 2015. "*Tindak Pidana di Bidang Pertanahan di Kota Pekanbaru*".
Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 1 hlm 204.

Riswanto Tumuwe. 2018. "*Pengguna Ojek Online di Kalangan Mahasiswa Universitas Sam Ratulangi Manado*". Dalam Jurnal Holistik Tahun XI No. 21A.

"*Tanggung Jawab Perusahaan Grab Terhadap Penumpang Grabbike Di Jakarta*", <http://scholar.unand.ac.id/25490/2/BAB%20I.pdf>, diakses tanggal 7 September 2020

D. Undang-undang

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Yang Mengatur Tentang Informasi Serta Transaksi Elektronik, atau Teknologi Informasi.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana